



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 2440/UN26/KP/2019

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGAHKATAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Mendikbud nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019, tanggal 22 November 2019, Prof. Dr. Karomani, M.Si., telah dilantik sebagai Rektor Universitas Lampung periode tahun 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan Permenristekdikti nomor 6 tahun 2015, pasal 59, nomor 2, Rektor memilih dan menunjuk 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan untuk setiap jabatan Wakil Rektor;
- c. bahwa berdasarkan disposisi Rektor tanggal 30 Desember 2019, Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes., Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S., dan Prof. Suharso, Ph.D., dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Wakil Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72, tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
10. Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2016, tentang Tata Cara Penunjukan Wakil Rektor;
11. Keputusan Rektor nomor 41/UN26/KP/2016, tentang Pemberhentian Penjabat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung;

12. Keputusan Rektor nomor 42/UN26/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor nomor 43/UN26/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor nomor 44/UN26/KP/2016, tentang Pemberhentian Perjabat dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGAJUKATAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si., NIP. 196003151985031003, Pembina Utama Madya/Guru Besar, golongan ruang IV/d, dan jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc., NIP. 196101011985031003, Pembina Utama Madya/Guru Besar, golongan ruang IV/d, dari jabatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
3. Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, S.E., M.Sc., NIP. 196004261987031001, Pembina Utama Madya/Guru Besar, golongan ruang IV/d, dari jabatan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi,

dengan ucapan terima kasih atas jasa jasanya selama menungku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat:

1. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. NIP. 196211091987031003, lahir di Prabumulih, tanggal 09 November 1962, Pembina Utama Madya/Guru Besar, golongan ruang IV/d, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes., NIP. 196905152001121004, lahir di Jakarta, tanggal 15 Mei 1969, Pembina /Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
3. Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S., NIP 196107041988031005, lahir di Metro, tanggal 04 Juli 1961, Pembina Utama Madya/Guru Besar, golongan ruang IV/d, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung;
4. Prof. Suharso, Ph.D., NIP 196905301995121001, lahir di Tanjung Karang, tanggal 30 Mei 1969, Pembina Utama /Guru Besar, golongan ruang IV/e, sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 31/Desember 2019.
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG



KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Mendikbud. RI. di Jakarta;
2. Sesjen Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Bandar Lampung;
4. Ketua Senat Unila;
5. Dekan, Ket. Lembaga, Dir. Prog. Pascasarjana;
6. Kepala Biro;
7. Ka. UPT. di Lingkr. Unila